



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Safinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PINJAMAN MODAL KERJA BAGI PENGUSAHA INDUSTRI KECIL DAN PEDAGANG KECIL DI KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Bojonegoro khususnya yang berbasis Usaha Ekonomi Kerakyatan perlu adanya pinjaman penguatan modal guna meningkatkan pendapatan dan omzet penjualan, yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, baik yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau maupun selain Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
 - b. bahwa agar dalam penyelenggaraan pemberian pinjaman penguatan modal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan efektif dan tertib, maka perlu adanya pengaturan tentang tata cara atau mekanisme pelaksanaan pemberian pinjaman modal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Modal Kerja Bagi Pengusaha Industri Kecil dan Pedagang Kecil di Kabupaten Bojonegoro perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahana Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 20/PMK.07/2009 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau di Jawa Timur;
22. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/463/KPTS/013/2008 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2011;
26. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012;
27. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN PINJAMAN MODAL KERJA BAGI PENGUSAHA INDUSTRI KECIL DAN PEDAGANG KECIL DI KABUPATEN BOJONEGORO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana tahunan keuangan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro.
7. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro.
8. Lembaga Perbankan adalah lembaga bank, baik milik pemerintah maupun swasta yang ditunjuk berdasarkan perjanjian kerjasama oleh Dinas sebagai pelaksana dalam kegiatan pemberian pinjaman modal kerja bagi pengusaha industri kecil dan pedagang kecil di Kabupaten Bojonegoro.

9. Lembaga Keuangan Lainnya adalah lembaga bukan bank yang ditunjuk berdasarkan perjanjian kerjasama oleh Dinas sebagai pelaksana dalam kegiatan pemberian pinjaman modal kerja bagi pengusaha industri kecil dan pedagang kecil di Kabupaten Bojonegoro.
10. Pinjaman Modal Kerja adalah pemberian pinjaman sejumlah uang kepada pengusaha industri kecil dan pedagang kecil yang digunakan untuk tambahan modal usaha.
11. Angsuran adalah pembayaran sejumlah uang yang telah ditentukan waktu dan jumlahnya yang wajib dibayarkan oleh penerima pinjaman kepada Dinas melalui Lembaga Perbankan atau Lembaga Keuangan Lainnya yang ditunjuk, dalam batas waktu yang ditentukan.
12. Pengusaha adalah orang yang berusaha baik di bidang perdagangan maupun industri.
13. Industri Kecil adalah usaha untuk mengolah atau memproses bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi yang akan diperdagangkan, dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha yang merupakan usaha ekonomi produktif berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari industri menengah.
14. Pedagang Kecil adalah perorangan yang melakukan penjualan atas barang dengan tujuan untuk mencari keuntungan yang merupakan usaha ekonomi produktif berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari pedagang menengah atau pedagang.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Modal Kerja Bagi pengusaha industri kecil dan pedagang kecil di Kabupaten Bojonegoro.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Maksud, Tujuan, dan Sasaran;
2. Sumber Dana;
3. Kerja Sama;
4. Pembentukan Tim Teknis Pelaksana Kegiatan;
5. Mekanisme Pemberian Pinjaman Modal Kerja;
6. Pembinaan, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.

BAB III MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 4

- (1) Peraturan Bupati ini dibentuk dengan maksud untuk mengatur secara teknis pelaksanaan pemberian pinjaman modal kerja bagi pengusaha industri kecil dan pedagang kecil
- (2) Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan untuk mengendalikan penggunaan dana bantuan modal kerja bagi pengusaha industri kecil dan pedagang kecil yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Penerima Pinjaman dalam Kegiatan Pemberian Pinjaman Modal Kerja adalah:
 1. Pengusaha Industri Kecil; dan
 2. Pedagang Kecil.

BAB IV SUMBER DANA

Pasal 5

Sumber dana pinjaman modal kerja bagi pengusaha industri kecil dan pedagang kecil di Kabupaten Bojonegoro adalah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 6

- (1) Kegiatan pemberian pinjaman modal kerja bagi pengusaha industri kecil dan pedagang kecil di Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan melalui kerja sama antara Dinas dengan Lembaga Perbankan yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat fungsi Lembaga Perbankan untuk menjadi kuasa Dinas dalam pelaksanaan kegiatan pemberian modal kerja bagi pengusaha industri kecil dan pedagang kecil di Kabupaten Bojonegoro.
- (3) Berdasarkan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Perbankan menindaklanjuti membuat Perjanjian Kerjasama dengan penerima pinjaman modal kerja, yang paling sedikit memuat pelaksanaan penyaluran pinjaman, penyimpanan surat jaminan, pengembalian pinjaman, dan lain-lain sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- (4) Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 7

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas menunjuk anggota Tim Teknis berdasarkan pertimbangan kemampuan dan kompetensi para calon anggotanya.
- (3) Jumlah anggota Tim Teknis paling sedikit 5 (lima) orang atau disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya kegiatan pemberian pinjaman modal kerja;
 - b. menyediakan formulir pendaftaran permohonan pinjaman modal kerja;
 - c. melakukan verifikasi dan seleksi administrasi terhadap para pemohon pinjaman modal kerja;
 - d. melaksanakan peninjauan lapangan atau survey terhadap usaha ekonomi para pemohon sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan pinjaman modal kerja; dan
 - e. melaksanakan evaluasi secara berkala setiap 2 (bulan) sekali terhadap penerima pinjaman modal kerja yang selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Dinas setelah bantuan diterima oleh para pemohon.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Teknis mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksana pendataan pemohon bantuan pinjaman modal;
 - b. pelaksana peninjauan, pengumpulan, dan pengolahan data pemohon bantuan modal kerja; dan
 - c. mengevaluasi hasil survey atau peninjauan; dan
 - d. mengevaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pemberian pinjaman modal kerja.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Tim Teknis bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB VII
MEKANISME PEMBERIAN
PINJAMAN MODAL KERJA

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 9

- (1) Pemohon pinjaman modal kerja mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampiri berkas sebagai berikut :
 - a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dilegalisir;
 - b. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) yang telah dilegalisir; dan
 - c. Foto Copy BPKB yang dijadikan sebagai jaminan.
- (3) Lampiran berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar.
- (4) Bentuk Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (5) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pertimbangan kelayakan pemohon mendapatkan pinjaman modal kerja adalah sebagai berikut:
 - a. usaha pemohon pinjaman modal kerja adalah usaha ekonomi produktif yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bojonegoro;
 - b. adanya tempat usaha yang secara fisik dapat dipertanggungjawabkan kepemilikannya serta tidak sedang dalam sengketa baik di dalam maupun di luar pengadilan; dan
- (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibuktikan oleh hasil survey atau evaluasi oleh Tim Teknis.

Bagian Kedua
Plafon Pinjaman

Pasal 10

- (1) Pinjaman modal kerja yang diberikan pada masing-masing penerima pinjaman paling sedikit sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Besaran jumlah pinjaman modal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dinas berdasar pertimbangan dari Tim Teknis dengan memperhatikan besaran anggaran yang ada pada Dinas.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pemberian Pinjaman

Pasal 11

- (1) Permohonan pinjaman modal kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditindaklanjuti oleh Tim Teknis dengan melaksanakan verifikasi dan survey lapangan.

- (2) Verifikasi dan survey lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Teknis.
- (3) Verifikasi dan survey lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pengumpulan data dan informasi untuk melihat kesesuaian antara permohonan dengan kondisi riil di lapangan ditinjau dari sisi teknis kelayakan usaha.
- (4) Hasil dari pelaksanaan verifikasi dan survey sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Berita Acara dan dilaporkan kepada Kepala Dinas.
- (5) Kepala Dinas berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengajukan usulan nama dan besaran pinjaman modal kerja kepada Bupati untuk mendapatkan Penetapan.

Bagian Keempat
Penyaluran

Pasal 12

Penyaluran pinjaman modal dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. penerima pinjaman modal yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), membuka rekening tabungan pada Kantor Cabang/Cabang Pembantu Lembaga Perbankan terdekat dan menyerahkan foto copy rekening kepada Dinas.
- b. Penerima pinjaman modal sebagaimana dimaksud huruf a diatas membuat Surat Pernyataan Kesanggupan mengembalikan pinjaman modal kerja sesuai jangka waktu yang telah ditentukan serta menyerahkan jaminan dalam bentuk BPKB kendaraan roda 2.
- c. BPKB yang dijaminan disimpan pada Lembaga Perbankan dan dikembalikan setelah pelunasan pinjaman.
- d. Dinas meneliti kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana masing-masing calon penerima pinjaman sesuai dengan persyaratan, selanjutnya mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- d. Penyaluran pinjaman modal dilaksanakan setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Lembaga Perbankan sebagai penerima kuasa dari Dinas dengan penerima pinjaman.
- e. Penyaluran pinjaman modal ditransfer langsung ke rekening penerima pinjaman oleh Lembaga Perbankan.
- f. Jumlah dana pinjaman yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada huruf e sesuai dengan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5).

Bagian Kelima
Jangka Waktu dan Angsuran

Pasal 13

- (1) Jangka waktu pengembalian pinjaman dilaksanakan dengan sistem angsuran bulanan selama 18 (delapan belas) bulan.
- (2) Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya melalui Lembaga Perbankan.

Pasal 14

- (1) Besaran angsuran yang harus dibayar oleh penerima pinjaman modal kerja adalah sejumlah yang ditentukan secara bersama oleh Dinas dengan Lembaga Perbankan, berdasarkan Perjanjian Kerjasama.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti oleh Lembaga Perbankan melalui Perjanjian Kerjasama dengan penerima pinjaman modal kerja.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian modal kerja ditetapkan melalui petunjuk teknis dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VIII

PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Dinas melalui Tim Teknis Pelaksana Kegiatan berkewajiban melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi kepada penerima pinjaman modal secara berkelanjutan sehingga bermanfaat bagi pengembangan usahanya.
- (2) Tim Teknis Pelaksana Kegiatan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Lembaga Perbankan berkewajiban melaporkan perkembangan realisasi, angsuran dan tunggakan pinjaman modal, setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) kepada Bupati dengan tembusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro serta Kepala Dinas.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 17

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini ditindaklanjuti lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :
- a. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Teknis Pemberian Pinjaman Modal Kerja Bagi Pengusaha Industri Kecil dan Dagang Kecil di Kabupaten Bojonegoro; dan
 - b. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 25 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pinjaman Modal Kerja Bagi Pengusaha Toko/Pedagang Rokok Kecil dan Usaha Dagang Kecil Lainnya di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2011, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 16 Pebruari 2012

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 16 Pebruari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

SOEHADI MOELJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2012 NOMOR 13.

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
SEKRETARIAT DAERAH

Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 13 TAHUN 2012
TANGGAL : 16 FEBRUARI 2012

FORMULIR PENDAFTARAN
PERMOHONAN BANTUAN PINJAMAN MODAL KERJA

Bojonegoro,.....
Kepada
Yth. Bapak Bupati Bojonegoro
Cq. Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Bojonegoro
di -
BOJONEGORO

Hal : Pengajuan Permohonan Pinjaman
Modal Kerja

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Nomor KTP :
Pekerjaan :
Alamat rumah :
Alamat tempat usaha :
Nomor telepon/HP :
2. Bidang usaha :

Sehubungan dengan kegiatan usaha kami yang belum berjalan sesuai dengan harapan, dikarenakan faktor terbatasnya jumlah modal usaha yang kami miliki, bersama ini kami ajukan permohonan kepada Bapak untuk mendapatkan pembinaan serta pinjaman modal kerja guna menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud.

Adapun jumlah dana pinjaman yang kami butuhkan sebesar Rp.....
(.....)

Sebagai kelengkapan permohonan ini, kami lampirkan :

1. Foto copy KTP yg masih berlaku dan dilegalisir = 2 lembar
2. Foto copy KK yg masih berlaku dan dilegalisir = 2 lembar
3. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 = 2 lembar
4. Foto copy STNK dan BPKB yang akan dipergunakan sebagai jaminan = 2 lembar

Demikian surat permohonan ini kami ajukan, atas perkenan dan disetujuinya permohonan ini kami sampaikan terima kasih.

Mengetahui,
Ahli waris suami/istri

Hormat Kami,

.....

.....

Mengetahui,
Kepala Desa.....

Paraf Petugas,

.....

.....

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. S U Y O T O

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. SOEHADI MOELJONO, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008